



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan ☎(0271) 495014-495041

Fax. 494522 Kode Pos 57712 Karanganyar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 421.1/ 258 TAHUN 2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ULIL ALBAB KECAMATAN
GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Ulil Albab Karanganyar Nomor : 32/Y-LUA/VII/13 tanggal nggal 15 Juli 2013 Perihal : Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta memperluas layanan pendidikan dasar, menyukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan demi kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulil Albab Kecamatan Gondangrejo perlu diberikan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulil Albab Kecamatan Gondangrejo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Nomor 421.1/2038/2014 tanggal 1 September 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulil Albab Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;

KEDUA : Dalam kegiatannya Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulil Albab Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- c. Melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar melalui Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo;
- d. Segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh yayasan;
- e. Apabila dalam pelaksanaannya yayasan tidak memenuhi ketentuan diatas, ijin operasional ini dapat ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Oktober 2014

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS



HARIYANTO, SE.,MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19650420 199203 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
8. Camat Gondangrejo;
9. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo;
10. Kepala SDIT Ulil Albab Kecamatan Gondangrejo;
11. Arsip.